



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 19 Mei 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS (-), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Klaten, 17 September 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS (-), tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky. pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 1993 M bertepatan dengan 14 Rajab 1413 H, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten -, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 Januari 1993;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah Dinas Kantor Camat - selama 26 (dua puluh enam) tahun sampai berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA, lahir tanggal 18 Juli 1993;
 - ANAK KEDUA, lahir tanggal 23 Oktober 1999;
 - ANAK KETIGA, lahir tanggal 05 Januari 2008;
4. Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah menikah dan tinggal terpisah dan anak kedua serta ketiga sampai sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak;
 - Tergugat memiliki hubungan Asmara dengan wanita lain yang bernama WIL dan saat ini telah meninggal dunia;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada awal bulan Juli tahun 2019;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah sejak awal bulan Juli tahun 2019 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Bengkayang sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas dan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*In Person*) menghadap di muka persidangan, kecuali pada persidangan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir;

Bahwa, untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor: 598/BKPSDM/TAHUN 2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu. Begitu pula Tergugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 460/95/DSP3A/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas - Kabupaten Bengkulu;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhlis, S.H.I., MH.) tanggal 18 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara berklausul sebagian dalil gugatan Penggugat pada posita 4 poin kedua, 6, 7, 8 dan membenarkan selain dan selebihnya. Adapun pengakuan berklausul Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita 4 poin kedua hubungan Tergugat dengan almarhumah Anita hanya sebatas atasan dengan bawahan dan Tergugat mengakui pernah melakukan nikah sirri pada sekitar tahun 2008 dengan seorang Wanita Idaman Lain (WIL) yang berasal dari daerah Sambas namun sudah berakhir hubungannya;
- Bahwa pada posita angka 6 Tergugat tidak pergi dari rumah bersama melainkan hanya jarang pulang kerumah hanya sekali dalam seminggu pulang dengan alasan pekerjaan dan jarak antara rumah dan kantor yang dirasa jauh untuk pulang pergi setiap hari;
- Bahwa pada posita angka 7 Tergugat sudah berusaha menemui Penggugat dengan pulang kerumah pada setiap minggunya namun harinya yang tidak tentu;
- Bahwa pada posita angka 7 Tergugat menyatakan tidak pernah ada pertemuan keluarga untuk membicarakan secara damai perihal proses perceraian ini;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ikhlas tidak keberatan bercerai dengan penggugat karena tidak mungkin memaksakan kehendak Penggugat yang tidak ingin lagi bersatu dan menyerahkan semua kepada keinginan Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 Januari 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI I PENGUGAT, NIK -, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di - Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar/melihat langsung hanya saksi sering mendengar cerita dari keluarga tentang masalah rumah tangganya kepada saksi dan saksi melihat adanya sikap acuh tak acuh dan tidak

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling peduli antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui karena sedang berkunjung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pisah tempat tinggal namun dari sekitar pertengahan tahun 2019, Tergugat jarang pulang kerumah milik bersama hanya sekali dalam seminggu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi, Tergugat masih berusaha menemui Penggugat dan komunikasi tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat maupun Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, NIK -, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa -, alamat di - Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun menjelang akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena adanya pihak ketiga/Wanita idaman lain dan Tergugat sudah jarang pulang kerumah serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar/melihat langsung hanya Penggugat sering mengeluhkan dan mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi, saksi melihat adanya sikap acuh tak acuh dan tidak saling peduli antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui karena sedang berkunjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah jarang pulang ke tempat tinggal milik bersama sekitar akhir tahun 2019;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat jarang pulang kerumah bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu serta kumpul lagi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik surat atau saksi dan mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat ingin tetap bercerai dari Tergugat karena hati Penggugat sudah tidak dapat menerima kehadiran Tergugat namun Penggugat sudah memaafkan segala kesalahan dari Tergugat, kemudian Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Tergugat yang dirasa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk diajak berbaikan untuk rukun kembali, kemudian keduanya mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor: 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh dalam prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator Pengadilan Agama Bengkayang Muhlis, S.H.I., MH. telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan Penggugat hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18 Januari 1993, oleh karena itu Penggugat

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan bulan Juni tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi sejak pisah dari rumah, Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL dan saat ini telah meninggal dunia dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin. Kemudian awal bulan Juli tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya telah membenarkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ada sebagian pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat yang ber klausul;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan ber klausul, maka Penggugat harus membuktikan atas klausul tersebut, oleh karenanya Penggugat dibebani wajib bukti, begitu juga Tergugat dibebani wajib bukti atas sangkalannya, sedangkan hal-hal yang telah diakui secara bulat tidak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), meskipun pertengkaran dan perselisihan telah diakui oleh Tergugat maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdata) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 8 Januari 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan tersendiri;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Juni tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL), kemudian sekira akhir tahun 2019 Tergugat sudah jarang pulang ke tempat tinggal milik bersama hingga sekarang serta komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat maupun mendengar terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan penyebab pertengkaran saksi-saksi hanya mengetahuinya dari Penggugat, keluarga Penggugat dan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui telah terjadinya indikasi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya dengan jarangnyanya Tergugat pulang kerumah dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu untuk kumpul melakukan hubungan suami istri dimana Penggugat tetap di rumah milik bersama sedangkan Tergugat tinggal di kantor Tergugat. Selain itu saksi-saksi juga melihat adanya sikap acuh tak acuh antara Penggugat dan Tergugat serta tidak saling bertegur sapa dalam satu tempat kediaman bersama maupun di luar rumah;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat tidak melihat pertengkaran dan hanya melihat saling acuh tak acuh antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli, Hakim mempertimbangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami-istri, hal di pandang suatu

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa, Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas merupakan keterangan yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan Penggugat kepadanya berkualitas sebagai keterangan atau kesaksian karena mendengar dari Penggugat (testimonium de auditu). Meskipun demikian saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersatu kembali dengan sebab Tergugat yang telah jarang pulang kerumah bersama mulai akhir tahun 2019 sampai sekarang, bahkan Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran akibat Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan sudah tidak memberikan nafkah batin sejak sekitar tahun 2018. Oleh karena itu, dapat ditarik persangkaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam permohonannya (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959), dengan demikian Testimonium de auditu tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mendukung dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Tergugat sebagai orang yang membantah dalil gugatan harus dapat membuktikan dalil bantahannya, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, Hakim menilai Tergugat tidak mampu mempertahankan dalil bantahannya dan harus dinyatakan tidak terbukti atas bantahannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, jawaban-jinawab, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juni tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan sekira mulai tahun 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa pada sekira akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah milik bersama dan lebih banyak tinggal di kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak saling peduli;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta jaranganya Tergugat untuk pulang ke tempat tinggal bersama hanya seminggu sekali dengan hari yang tidak tentu dengan alasan pekerjaan dan memilih tinggal di kantor padahal jarak tempat tinggal dari kantor hanya berkisar 38 (tiga puluh delapan) kilometer dengan sebelumnya diawali oleh pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut yang mana pertengkaran tersebut mulanya oleh penyebab kurangnya nafkah lahir serta tidak diberikannya nafkah batin sejak sekira tahun 2018, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa sejak jarang bertemu, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta telah dibantu upaya damai oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada tahapan mediasi, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diadopsi sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai *kemaslahatan*".

serta petunjuk *syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

واذا شتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 *Jumadil Akhirah* 1443 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Yuni Syahbani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 180.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 75.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
9. Biaya PNPB Pbt.	:Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)